



AL-HISAB: JURNAL EKONOMI SYARIAH
Vol. 1, No. 1 (Desember 2020): 32-43

KONSEP TAKHARUJ ALTERNATIF PEMBAGIAN WARISAN

Hamdani

Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: ham_ukm@yahoo.co.uk

ABSTRACT

The system for distributing inheritance and the size of the share of each heir in Islam has been specified as explained by Allah SWT, in the Qur'an surah an-Nisa verses 11, 12, and 176 and the Hadith of the Prophet Muhammad, however, it does not close the way for deliberation. between the heirs to share the inheritance at the will of the heirs' willingness, namely by way of takharuj. This takharuj is justified to be taken by Islam as long as there are no parties who are harmed and on a willing basis. Takharuj is the result of deliberation carried out by all heirs to share inheritance kinship. In the implementation of the distribution of inheritance according to the heirs agree on the exit or resignation of one of the heirs or the heirs not to receive their share rights from the inheritance of the inheritor on the condition that they receive a certain amount of money or goods from other heirs. This implementation of the jurists refers to the atsar of friends for the events that occurred during the reign of Caliph Usman bin Affan, where one of the wives of Abdurrahman bin 'Auf was invited to make peace by the heirs of the property amounting to eighty three thousand by removing it from the distribution of the inheritance. Therefore, the sharing of inheritance in takharuj by the heirs is justified by the syara 'and it becomes an alternative in the distribution of inheritance by not following the provisions of Islamic inheritance.

Keywords: *Al-Takharuj, Inheritance, Alternative*

ABSTRAK

Sistem pembagian warisan dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam Islam telah tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT, dalam al- Qur'an surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 176 dan Hadits Rasulullah SAW, namun demikian tidak menutup jalan dilakukan musyawarah antara ahli waris untuk membagi warisan atas kehendak kerelaan ahli waris, yaitu dengan jalan takharuj. Takharuj ini dibenarkan untuk ditempuh oleh Islam sepanjang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan atas dasar kerelaan. Takharuj adalah hasil musyawarah yang dilakukan oleh semua ahli waris untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan. Dalam pelaksanaan pembagian warisan secara takharuj para ahli waris bersepakat atas keluarnya atau mundurnya salah seorang ahli waris atau sebagian ahli waris untuk tidak menerima hak bagiannya dari harta warisan peninggalan pewaris dengan syarat mendapat imbalan tertentu berupa sejumlah uang atau barang dari ahli waris lain. Pelaksanaan ini para fuqaha merujuk

kepada atsar sahabat atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, dimana salah seorang istri Abdurrahman bin 'Auf' diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan. Oleh karena itu pembagian warisan secara takharuj oleh ahli waris dibenarkan oleh syara' dan ia menjadi suatu alternatif dalam pembagian warisan dengan tidak mengikuti ketentuan dalam kewarisan Islam.

Kata Kunci: *Al-Takharuj, Warisan, Alternatif*

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
Bulan/Tanggal/2020	24/Tanggal/2020	28/12/2020

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah, menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah Swt. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat dan kudrat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari *iradat* Allah dan karena itu kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah. Salah satu aturan yang Allah tetapkan antar sesama manusia tentang warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya dan berapa jumlahnya serta bagaimana cara mendapatkannya. Pada dasarnya hukum kewarisan menyangkut tiga hal, yakni pewaris, harta peninggalannya dan ahli waris. Apabila dikaitkan dengan sisi kemaslahatan manusia dan apabila terjadi sengketa kewarisan tidak lagi pada tataran penentuan ahli waris, harta warisan dan besarnya bagian masing-masing, tetapi sampai kepada pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak.

Pembagian warisan dalam Islam memiliki kedudukan penting karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia dan apabila terjadi suatu kematian maka akan timbul akibat hukum, yaitu tentang pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan juga sangat rentan menimbulkan perselisihan terutama di antara para ahli waris, khususnya dalam pembagian harta warisan.

Praktik yang terjadi didalam masyarakat, menyangkut sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan itu sendiri. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan dikalangan para ahli waris. Kecenderungan manusia yang berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia

terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusnya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. Oleh karena itu, Islam menghadapi realitas ini dengan mengatur proses pembagian harta warisan secara tegas dan hati-hati melalui sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadits (Syahrishal Abbas, 196:2011).

Keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut Hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggunginya diantara para ahli waris. Dalam keadaan tertentu ahli waris merasa pembagian 2:1 tidak adil atau kurang cocok untuk diterapkan. Dalam proses beracara di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama khususnya dalam perkara kewarisan dikenal istilah *takharuj*, yaitu salah satu bentuk pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris dimana proses pembagiannya lebih mengutamakan pada musyawarah dan mufakat.

Bila dikaitkan dengan aturan hukum Islam, pembagian warisan dalam bentuk *takharuj* sangat mungkin akan menyimpang dari ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an yang mengutamakan prinsip keadilan dimana laki-laki mendapat 2 bagian, dan perempuan memperoleh 1 bagian. Karena dalam pembagiannya para ahli waris lebih berperan dalam menentukan cara maupun besarnya pembagian dan tidak terlalu mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadits.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan melakukan riset dari perspektif fiqh faraidh tentang kesepakatan pembagian warisan secara *takharuj*, yang seharusnya pembagian warisan berdasarkan ketentuan al-Qur'an yang diterangkan secara jelas oleh Allah Swt, dan Hadits Rasulullah Saw. Dalam tataran penelitian yuridis fokusnya meneliti aspek hukum *takharuj* dalam pembagian warisan. Pendekatan yuridis ini dilakukan pada dalil-dalil tentang pembagian warisan kepada ahli waris yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. BAGIAN WARISAN BERDASARKAN TAKHARUJ

a. Pengertian *Takharuj*

Takharuj berasal dari Bahasa Arab, menurut Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamish dan Abd al-Halim Mansur, ia adalah kata terbitan dari kata *Takharaja* (Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamisy:2007). Manakala Ahmad al-Hasari mendefinisikan ia merupakan kata terbitan dari *kharaja* mengikut *wazan tafa'ala* (Ahmad al-Hasari:1992). Hamdi Abd al-Mun'im Shalabi mengatakan *takharuj* berlawanan dengan perbuatan masuk (Hamdi Abd al-Mun'im Shlmabi:1989). Ibn Manzur pula mendefinisikan *takharuj* ialah keluar dari sebuah usaha contohnya salah seorang pemilik usaha telah keluar dari usahanya dan menyerahkan bagian miliknya dengan jual beli.

Ahmad al-Hasari menjelaskan maksud *takharuj* ialah perdamaian para ahli waris agar sebahagian dari mereka keluar dengan menarik diri dari mengambil bahagian pusakanya (Ahmad al-Hasari:1992). Manakala pada definisi yang diberikan oleh Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamish adalah para ahli waris berdamai agar sebahagian mereka dikeluarkan dari menerima harta pusaka dan sebagai gantinya dari sesuatu yang disepakati. Wahbah al-Zuhaili, Ibrahim Muhammad Abd Jabir, Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamisy, menambah bahwa pergantian yang disepakati tersebut apakah diambil dari harta pusaka tersebut atau selain dari padanya (Wahbah az-Zuhaili bin Mustafa:2007). Hamdi Abd al-Mun'im Shalabi memberi takrif bahwa ahli waris yang akan melepaskan haknya terhadap harta pusaka tersebut akan menyerahkannya kepada pihak tertentu baik perseorangan, sebahagian atau kesemuanya dengan imbalan yang diambil dari bagian harta peninggalan pihak ahli waris yang menerima atau dari harta pribadinya (Hamdi Abd al-Mun'im Shlmabi:1989). Ahmad Kamil al-Khadari menambah, harta tersebut merupakan milik semua ahli waris atau sebahagian dari ahli waris.

Abu al-Yaqtan Atiyyah al-Jaburi berbeda dalam mendefinisikan makna *takharuj* ini, yaitu penarikan diri salah seorang ahli waris dari menerima harta warisan dengan memberikan bahagiannya kepada salah seorang ahli waris yang lain atau memberikannya kepada semua ahli waris, dan dia akan menerima harta lain sebagai pengganti atas penarikan diri tersebut.

Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad al-Zuhaili menjelaskan bahwa praktik *takharuj* dalam kewarisan Islam berasaskan kepada akad *mu'awadah* dengan syarat mereka para ahli waris saling ridha. Hal ini dibenarkan oleh Muhammad Taha Abu al-Ula Khalifah, Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamisy dan Abd al-Halim Mansur dalam tulisan mereka. Menurut Ahmad Kamil al-Khadari

beliau menyandarkan pandangan Imam Abu Hanifah yang mendukung perkara ini. Seandainya kepemilikan ahli waris terhadap pergantian harta tertentu yang diberikan oleh ahli waris lain, maka kepemilikan bahagiannya terhadap harta warisan tersebut akan hilang dan berpindah milik kepada ahli waris lain yang berdamai dengannya.

Secara konklusinya, penulis merumuskan definisi *takharuj* dari sudut istilah adalah para ahli waris berdamai agar seseorang atau sebahagian dari ahli waris keluar dari menerima harta warisan dan menyerahkannya kepada seseorang, sebahagian atau kepada semua ahli waris. Sebagai pengganti dari kesepakatan para ahli waris apakah diambil dari harta warisan tersebut atau selainnya yaitu dari harta pribadi para ahli waris yang menerima, adapun harta tersebut bisa dari milik seorang ahli waris, semua ahli waris atau sebahagian dari mereka. Boleh jadi keluarnya ahli waris tanpa ada konsensus dengan salah seorang, sebahagian, atau semua ahli waris, akan tetapi karena keinginan pribadi ahli waris. Keluarnya ahli waris juga bisa tidak mengambil haknya dari harta warisan atau memberikan haknya tersebut baik sebahagian atau keseluruhan kepada salah seorang ahli waris atau pihak lain yang ia kehendaki, baik secara hadiah maupun sedekah. Pemberian ini dapat dilakukan oleh ahli waris yang keluar tersebut tanpa harus menerima dahulu bagian harta waris yang menjadi haknya.

Oleh karena itu *takharuj* ini dapat terjadi atau boleh dilakukan dari awal atas kehendak pribadi dari ahli waris tanpa harus ia mengetahui berapa bahagian yang menjadi haknya terlebih dahulu, selanjutnya kepada siapa haknya diberikan baik secara hadiah atau dalam bentuk sedekah terpulang kepada pribadi ahli waris bersangkutan.

b. Dasar Hukum *Takharuj*

Pembagian harta warisan dalam bentuk *takharuj* tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. dasar hukum *takharuj* merupakan hasil ijtihad (*atsar sahabat*) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan (Al-Baihaqi, Dkk:1999). *Atsar* tersebut sebagai berikut:

عن أبي يوسف عن حدثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : أن احدي نساء عبد الرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة و ثمانين ألفا على أن أخرجوها من الميراث

“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan” (Ibnu Al Humam,440:1990).

Atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai

dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin 'Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah delapan puluh tiga ribu dinar dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu dirham. Istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin 'Auf berjumlah 4 (empat) orang, salah seorang diantaranya bernama Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{32}$ dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham atau ada yang menyatakan 83 dinar.

Selain *atsar* sahabat, dasar hukum *al-takharruj* adalah analogi terhadap setiap terjadi muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar keikhlasan masing-masing, sehingga sepanjang terjadi keikhlasan dan kesepakatan, perjanjian pembagian harta warisan dengan metode *takharruj* hukumnya boleh. Kebolehan praktik *takharruj* sesuai dengan konklusi penulis di atas juga dapat merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan ada tujuh pihak yang diberikan naungan oleh Allah, dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, Dari tujuh pihak tersebut, Rasulullah menyebutkan bahwa siapa saja yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi ibarat tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan, maka ia termasuk salah satu di dalamnya:

ورجل تصدق بصدقة فآخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه

Artinya: "Seseorang yang mengeluarkan shadaqah lantas disembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanannya."(H.R. Muslim).

Artinya *ikhfa'* al-amal (menyembunyikan amalan) seperti pemberian harta warisan secara *takharruj* merupakan salah satu cara untuk menutup pintu *riya'*, dengan demikian, jika amalan kebaikan tidak ada yang menyaksikan, maka pikiran yang menginginkan agar ada yang melihatnya dan memujinya akan sirna, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Ihya*. Jika dirujuk kepada al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Ayat ini secara teknya menjelaskan tentang perpindahan kepemilikan dengan cara jual beli, namun demikian juga memberikan peluang bagi setiap ahli waris untuk bertindak terhadap harta warisan yang telah menjadi haknya secara keperdataan, sesuai dengan keinginannya sepanjang syara' tidak

melarangnya, dengan demikian *takharuj* yang dilakukan oleh ahli waris untuk melepaskan haknya dengan memberikan kepada ahli waris lain atau kepada siapa yang ia kehendaki atas dasar jalan suka sama suka tanpa ada paksaan maka dibenarkan.

Jadi, *takharuj* adalah pembagian harta warisan secara sukarela dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli waris yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw., namun atas dasar kesepakatan dan keikhlasan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris. Pembagian harta warisan dengan cara perjanjian *takharuj* ini secara hukum negara telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir Nomor 78 Tahun 1931 pada pasal 48, yang menjelaskan tentang definisinya, bentuknya dan cara pembagian harta warisan kepada ahli waris apabila terdapat ahli waris yang mengadakan perjanjian *takharuj* (Adji Ahmad Yassir, 3:2018).

c. Bentuk-Bentuk *Takharuj*

Takharuj merupakan perjanjian antara para ahli waris, ahli waris yang menyatakan diri keluar, mendapat imbalan atau pembayaran dari ahli waris lain. Bentuknya adalah:

- 1) Perjanjian dua pihak. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini adalah terdapat dua pihak, pihak pertama adalah ahli waris yang menyatakan diri keluar dari hak untuk menerima warisan dan menyerahkan bagian warisannya kepada pihak kedua atau ahli waris lain. Selanjutnya pihak kedua (ahli waris lain) menyerahkan sesuatu sebagai tebusan atas harta warisan yang telah diserahkan kepada ahli waris pihak pertama (Yusuf Musa, 439:1970). Dalam bentuk pertama ini berarti orang yang keluar itu menyerahkan haknya atas warisan yang akan diterimanya kepada salah seorang ahli waris lain. Hak itu oleh yang menerimanya digantikan dengan hartanya sendiri. Pada hakikatnya cara ini adalah jual beli hak warisan (Wahbah az-Zuhaili, 4638:2004). Karena tidak menyangkut hak dan kepentingan ahli waris yang lain, maka konsensus ini cukup berlaku diantara dua pihak saja, tanpa melibatkan ahli waris yang lain.

Dari cara pembagian dan hak, tidak ada yang menyalahi ketentuan hukum faraidh, karena masing-masing menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak pembeli menggantikan kedudukan di penjual dalam menerima warisan. karena dianggap sebagai jual beli, walaupun barang pengganti tidak sama, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, menurut Wahbah az-Zuhaili adalah sah. Akan tetapi dalam

hal ini disyaratkan barang pengganti harus jelas atau diketahui bentuk dan jumlahnya, untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) barang penggantinya yang dilarang dalam jual beli (Wahbah az-Zuhaili, 4638:2004).

- 2) Kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan (Wahbah az-Zuhaili, 4638:2004). Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar menerima haknya kepada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris. Dalam pembagiannya sama dengan yang pertama yaitu semua ahli waris ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hak ahli waris yang keluar diberikan kepada ahli waris yang lain. Tentang cara penentuan bagian ahli waris yang tinggal, tergantung kepada kesepakatan bersama pada waktu membeli hak ahli waris yang keluar. Dari segi hukum kewarisan, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris menerima haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk kepada ketentuan jual beli sebagaimana disebutkan di atas.
- 3) Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri (Muhammad Abu Zahrah, 702-703:1963). Hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain diserahkannya untuk ahli waris yang lain, untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris tersebut.
- 4) Bila diperhatikan bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda dengan bentuk sebelumnya, karena pada bentuk ketiga ini menyangkut dengan cara pembagiannya. Artinya ahli waris menempuh cara pembagian yang menurut lahirnya menyimpang dari cara yang ditentukan oleh hukum kewarisan. Dengan diberikannya hak pilih kepada ahli waris untuk menentukan bagiannya, yaitu yang ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima. Adapun cara pembagiannya adalah:
 - a) Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri.
 - b) Pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris.

- c) Bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri.
- d) Sisa yang dijadikan barter atau tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing.

Disamping tiga bentuk *takharuj* di atas, penulis melihat bahwa *takharuj* juga dapat terjadi tanpa ada suatu konsensus dengan ahli waris lain, artinya ahli waris atas keinginannya sendiri dapat keluar atau melepaskan haknya dari mengambil bagian warisan yang menjadi haknya atau memberikan bagiannya kepada ahli waris atau orang lain yang ia kehendaki, baik seluruh atau sebagian hartanya dengan cara hadiah atau sedekah. Oleh karena itu *takharuj* dapat terjadi secara sepihak, ahli waris dapat bertindak sendiri terhadap haknya tanpa perlu terikat kepada pihak lain. Inilah salah satu dari asas kewarisan Islam bahwa ia bersifat individual, maknanya seorang ahli waris dibenarkan untuk bertindak sesuka hatinya terhadap harta yang dimiliki dari peninggalan pewaris, sepanjang tindakan dan pemanfaatan harta tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan ketentuan syara'.

2. Pembagian Warisan Secara *Takharruj*

Secara substansi, pembagian harta warisan dengan metode *al-takharuj* adalah berdasarkan prinsip musyawarah. Para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat tentang bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini berdasarkan keinginan para ahli waris yang telah disepakati secara bersama-sama. Kebolehan pembagaian harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehannya adalah adanya keridhaan (keikhlasan) masing-masing pihak yang mengadakan trasanksi. Hal tersebut didasarkan pada surah al-Nisa ayat 29 sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah sangat sayang kepadamu".

Ayat di atas memberi petunjuk tata cara memperoleh harta yang halal untuk dimakan, yakni dengan jalan perniagaan (trasanksi jual beli) atas keridhaan masing-masing pihak. *al-Takharruj* dan praktik pembagian harta warisan secara damai dilakukan atas dasar keridhaan (keikhlasan) masing-masing pihak. Selain itu, tujuan *al-Takharruj* maupun pembagian harta warisan secara damai adalah untuk kemaslahatan para ahli waris. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih.

این ما تكون المصلحة فثم شرع الله

Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa apabila sesuatu perbuatan hukum menghasilkan kemaslahatan, disanalah hukum Allah. Hakikat maslahat adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari bencana (Jamaluddin al-Fadhl ibn Mandzur,31:1993). Dalam pandangan ahli ushul masalah adalah memberikan hukum syara' kepada sesuatu yang tidak terdapat dalam *nash* dan *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan (Abd. Aziz Dahlan,86:2001). Kemaslahatan yang dihasilkan dari pembagian harta warisan secara damai adalah:

1. Persengketaan antara ahli waris bisa berakhir. Berakhirnya persengketaan ahli waris, berarti merajut dan terjalin hubungan silaturrahim antara ahli waris.
2. Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa warisan berlanjut, sepanjang itu pula konflik akan mewarnai kehidupan para ahli waris yang sedang bersengketa, bahkan konflik keluarga dapat berlanjut kepada keturunan masing-masing, karena bibit permusuhan akan menurun kepada keturunan masing-masing.
3. Harta warisan segera terbagi dan dapat dinikmati oleh semua ahli waris dengan segera, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan memberi kebahagiaan bagi kehidupan keluarga karena untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, salah satu harus ditopang oleh harta yang cara perolehannya dengan jalan halal, dan hal itu pula menjadi tujuan pewaris yang berjuang dalam kehidupannya memperoleh harta untuk dinikmati anak keturunannya, bukan untuk dipertentangkan dan melahirkan silang sengketa.

Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan *at-takharuj* adalah keikhlasan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, sehingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauannya dan keikhlasannya. Menurut Abu Zahrah dalam karyanya *Ushul al-Fiqh* menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni (Abu Zahra,279:1958). Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris sukarela atau ikhlas membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara *takharuj* sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut, adalah sah bila mana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris lain (Satria Effendi M. Zei, 343:2004).

Memperhatikan pendapat Abu Zahrah di atas, maka *qath'i dalalah* nash-nash kewarisan tidaklah mutlak diberlakukan. Dalam hal ini, hak kewarisan adalah hak hamba atau perorangan secara murni. Sehingga dengan adanya keikhlasan, penerimaan dan kesepakatan para ahli waris, maka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan nash (Suhairi, 164:2012).

Oleh karena itu *takharuj* yang dilakukan umat Islam sebagaimana yang banyak terjadi saat ini dalam pembagian harta warisan, berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan ahli waris diperbolehkan oleh syara'. Dalam hal ini ketentuan pembagian warisan yang ditentukan *nash* tepatnya dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11. 12. Dan 176 adalah merupakan hukum yang mengatur bukan hukum yang mengikat. Para ahli waris dapat melakukan perdamaian berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan masing-masing dalam pembagian harta warisan, dengan cacatan adanya kesepakatan. Jika ada sebagian atau salah satu ahli waris yang tidak menyetujuinya maka pembagiannya harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka umat Islam yang melakukan *takharuj* dalam pembagian harta warisan tidak dikategorikan melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam. Upaya tersebut akan mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan kondisi keluarga dan para ahli waris.

KESIMPULAN

Ketentuan pembagian warisan dalam Islam telah ditentukan oleh Allah Swt, dalam al-Qur'an secara jelas dan pasti, baik pewaris, ahli warisnya, dan besar kecilnya bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Sehingga tidak perlu lagi kepada penafsiran lain. Namun demikian dalam pembagian warisan terdapat suatu alternatif pembagian yang tidak mengikuti ketentuan dalam kewarisan Islam, yaitu secara *takharuj*. Dalam literatur fiqh *takharuj* ini dijelaskan secara panjang lebar dalam mazhab Hanafi. Dasar pelaksanaannya merujuk kepada atsar shahabat Abdurrahman bin 'Auf pada masa pemerintahan Usman bin Affan, dimana salah seorang isterinya melakukan *takharuj* dengan ahli warisnya dalam pembagian warisan, dengan menerima 83 ribu dinar.

Takharuj adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh semua ahli waris terhadap keluarnya salah seorang ahli waris dari mengambil hak bagian warisannya. *Takharuj* terjadi karena adanya *mutakharaj*, yaitu pihak yang dikeluarkan, setelah diberi prestasi atau imbalan oleh seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya. Pembagian warisan secara *takharuj* dibenarkan oleh syara' sepanjang tidak ada ahli waris yang terzalimi dan dilaksanakan atas sar keikhlasan para pihak.

REFRENSI

- Abd. Aziz Dahlan. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz. 6, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamisy. (2007). *Ahkam al-Mawarith wa al-Wasaya fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Jami'ah al-Shariqah.
- Ahmad Yassir,Adji.(2020).*At-Takharuj*. Diakses pada tanggal 25 Juli 2020, melalui Alumniumri.ac.id.
- Al-Baihaqi. Abi Bakar Ahmad bin Husain. (1999). *Al-Sunan al-Kubra*, jilid 7, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Hasari, Ahmad, (1992). *Al-Tariqat wa al-Wasaya wa al-Qadaya al-Muta'iliqat Bihima fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili bin Mustafa, Wahbah.(2007).*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Suriah: Damsyiq, Dar al-Fikr.
- Hamdi Abd al-Mun'im Shlmabi. (1989). *al-Rais fi 'Ilm al-Faraidh*, Qaherah: Maktabah ibn Sina.
- Ibnu Manzur, Jamal al-Din Muhammad Makram bin Ali.(1990).*Lisan al-Arab*, Bairut: Dar Sadir.
- Jamaluddin al-Fadhl ibn Mandzur.(1993).*Tahdzib Lisan al-'Arab*, juz II, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Khudari, Ahmad Kamil.(1966). *Al-Mawarith Al-Islamiyyah*.Cairo: al-Majlis al-A'la li al-Shu'un al-Islamiyyah.
- Musa,Yusuf.(1970).*Al-Tirkah Wa Al-Mirats Fi Al-Islam*, Kairo: Dar al-a;rifah.
- Satria Effendi M. Zein.(2004).*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media.
- Suhairi.(2012).*Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qath'i dalam Hukum Kewarisan Islam*, al-Manahij, Jurnal, Vol. VI, No.1.
- Syahrisal Abbas. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*,: Kencana, Jakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu.(1958).*Ushul al-Fiqh*, al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zahrah, Muhammad Abu.(1963).*Al-Tirkah Wa al-Mirāts*.Kairo: Dār al-Fikr.